



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 061.2/597 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tuntutan tugas / kegiatan lapangan, peninjauan lapangan atau kunjungan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang memerlukan gerakan / langkah bebas serta aman, maka perlu diadakan penambahan Pakaian Dinas Lapangan Biasa (PDLB);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.2/597 Tahun 2001 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 061.2/597 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.2/597 Tahun 2001 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ditambah angka 8, yang berbunyi :
 8. Pakaian Dinas Lapangan Biasa (PDLB) Pegawai Negeri Sipil Wanita
- B. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 12 A" yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pakaian Dinas Lapangan Biasa Pegawai Negeri Sipil Wanita terdiri dari :
 - a. Baju lengan pendek warna khaki, kerah rebah, berkancing 4 (empat) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tanpa tutup;
 - b. Celana panjang warna khaki, saku samping kanan kiri, ploi / lipatan depan kanan kiri, ban lingkar sambungan, tanpa saku belakang;
 - c. Atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, tanda pengenal;
 - d. Kelengkapan terdiri dari topi biasa, sepatu warna hitam.

(2) Model Pakaian Dinas Lapangan Biasa Pegawai Negeri Sipil Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 April 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
WAKIL	DAFTAR
Selanjutnya Diserahkan	
kepada	
Kepala Bidang	
Kelembagaan	
KLB	
KABUPATEN JEPARA	

HO 12/4/05

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



Ir. M. EFFENDI, MSi


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 3 TAHUN 2005

Tanggal : 12 April 2005

PAKAIAN DINAS LAPANGAN BIASA (PDLB)
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) WANITA



KETERANGAN :

- a. Topi Lapangan
- b. Lambang Daerah
- c. Lambang padi kapas (bagi yang berhak memakai)
- d. Baju lengan pendek warna khaki
- e. Krah rebah
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana KORPRI
- j. Papan nama
- k. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup
- l. Kancing baju berjumlah 4 (empat) buah
- m. Kupnet dari depan sampai belakang
- n. Sepatu vantoel warna hitam hak rendah
- o. Tanda lokasi pusat
- p. Tanda pengenalan
- q. Celana panjang warna khaki, saku samping kanan kiri, ploi / lipatan depan kanan kiri, ban lingkaran sambungan,, tanpa saku belakang

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO